

Tata Kelola Pemerintah Desa Berbasis *E-Government* Menuju *Good Governance*

Otong Husni Taufiq¹
Dadan Hermawandi²

Abstract

The Village Government as the spearhead of service to the community has a very important role. Changes in legislation have implications for the readiness of village officials in service and community development through the use of information and communication technology or e-government. This research was conducted in villages that have implemented e-government in their governance, one of which is Panjalu Village. Panjalu Village has implemented information technology applications since 2013 by including village officials in training. To find out e-government-based governance in Panjalu Village uses the concept of solutions in e-government according to Backus (Palvia and Sharma, 2007) which consists of three stages, namely the information stage, the interaction stage, the transformation phase. This information phase of e-government utilization is carried out by providing information from the village government to the community, private sector/business, and the government as stakeholders. The interaction phase is a stage that allows stakeholders to interact directly with the government through available communication channels. Third, the transformation phase that allows all government services through integrated information technology can be used by people who have personal accounts to be used in various public services needed by the community. Panjalu village in utilizing information technology has only arrived at the information stage and a small part is at the interaction stage, which is used to disseminate information about the development activities carried out and receive input from the community through a website that has been made by the village government.

Keywords : E-Government, Good Governance

Abstrak

Pemerintah Desa sebagai ujung tombak pelayanan kepada masyarakat memiliki peran yang sangat penting. Perubahan peraturan perundang-undangan membawa implikasi pada kesiapan perangkat desa dalam pelayanan dan pembangunan masyarakat melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi atau e-government. Penelitian ini dilakukan di desa yang telah menerapkan e-government dalam tata kelola pemerintahannya, salah satunya adalah Desa Panjalu. Desa Panjalu telah menerapkan aplikasi teknologi informasi sejak tahun 2013 dengan mengikutsertakan perangkat desa dalam pelatihan-pelatihan. Untuk mengetahui tata kelola pemerintah berbasis *e-government* di Desa Panjalu menggunakan konsep solusi dalam *e-government* menurut Backus (Palvia dan Sharma, 2007) yang terdiri dari tiga tahap, yaitu tahap informasi, tahap interaksi dan tahap transformasi. Tahap informasi ini pemanfaatan *e-government* dilakukan dengan menyediakan informasi dari pemerintah desa kepada masyarakat,

¹ Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Galuh

² Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan

swasta/bisnis, dan pemerintah sebagai pemangku kepentingan. Tahap interaksi yaitu tahap yang memungkinkan pemangku kepentingan berinteraksi langsung dengan pemerintah melalui saluran komunikasi yang tersedia. Ketiga, tahap transformasi yang memungkinkan semua layanan pemerintah melalui teknologi informasi yang terintegrasi dapat digunakan oleh masyarakat yang memiliki akun personal untuk dimanfaatkan dalam berbagai pelayanan publik yang dibutuhkan oleh masyarakat. Desa Panjalu dalam memanfaatkan teknologi informasi baru sampai pada tahap informasi dan sebagian kecil pada tahap interaksi, yaitu digunakan untuk menyebarluaskan informasi mengenai kegiatan-kegiatan pembangunan yang dilaksanakan dan menerima masukan dari masyarakat melalui website yang sudah dibuat oleh pemerintah desa.

Kata Kunci : *Tata Kelola Pemerintahan, E-Government, Good Governance*

Pendahuluan

Pemerintahan Desa pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 membawa implikasi pada kesiapan perangkat desa dalam pelayanan dan pembangunan di tingkat desa baik pembangunan fisik maupun pembangunan masyarakatnya berbasis *electronic government/e-government* (teknologi informasi pemerintahan). Sebagai garda terdepan dalam pelayanan publik, pemerintah desa dituntut untuk mempersiapkan kemampuan perangkat desa dalam pelayanan dan perencanaan pembangunan berbasis masyarakat agar tercipta desa yang mandiri dengan memanfaatkan teknologi informasi. Desa mandiri merupakan cerminan masyarakat desa yang memiliki kemauan yang kuat untuk maju, menghasilkan produk yang memiliki kekhasan desa/lokal yang membanggakan desa, serta desa memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Kemandirian desa dapat dicirikan dengan melihat kemajuan pada infrastruktur, bidang sosial, ekonomi dan budayanya. Kemandirian desa dapat diwujudkan dengan kesiapan dari semua pihak serta terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang baik (*Good governance*).

Good governance menurut UNDP (1997) secara umum dimaknai sebagai konsensus yang dicapai pemerintah, warga negara, dan sektor swasta dalam penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bertanggung jawab. Penerapan

tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) sesuai dengan prinsip-prinsipnya pada dasarnya dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat desa secara keseluruhan serta menghimpun kekuatan kearifan lokalnya.

Richard Heeks (2006 : 4) menjelaskan: "*To understand e-government, we must therefore understand IT. What does IT do: it handles data to produce information. The next step to understanding e-government, then, is to understand that e-government systems are information systems. At their heart lie data and information (the latter being defined as data that has been processed to make it useful to a recipient). These are handled by digital (and sometimes non-digital) information technologies*". Menurut Heeks, hampir semua lembaga pemerintahan di dunia ini mengalami ketidakefisienan, terutama di negara yang sedang berkembang. Sesuai dengan solusi *e-government* yang dikemukakan oleh Backus dalam Palvia dan Sharma (2007), terdapat tiga tahap solusi *e-government*, yaitu tahap informasi, tahap interaksi dan tahap transformasi.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tentang Desa dalam Pasal 19 telah memberikan kewenangan besar pada desa dalam bentuk wewenang berdasar asal-usul dan wewenang lokal berskala desa. Untuk melaksanakan kewenangannya, pemerintah desa wajib memiliki Sistem Informasi Desa yang menjamin rencana dan pelaksanaan pembangunan desa dapat dipantau oleh

masyarakat desa (Pasal 82-86). Dengan memanfaatkan teknologi informasi dalam pelayanan publik, sistem informasi desa menjadi suatu pendukung yang sangat besar dalam mengelola basis data serta mendukung tata kelola desa secara akuntabel dan transparan.

Penelitian ini dilakukan di Desa Panjalu yang terletak di Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis. Desa Panjalu menjadi objek kajian penelitian ini karena desa Panjalu merupakan satu desa yang telah memanfaatkan teknologi informasi dalam pelayanan kepada masyarakat guna mendukung pembangunan dan kemandirian desa. Desa Panjalu pada tahun 2018 telah ditetapkan sebagai salah satu desa terbaik-Indonesia berdasarkan kriteria Indeks Desa Membangun dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT). Pengukuran Indeks Desa Membangun (IDM) itu sendiri dilatarbelakangi indikator indeks ketahanan sosial, indeks ketahanan ekonomi dan indeks ketahanan ekologi desa. Indeks Desa Membangun disusun untuk mendukung upaya Pemerintah dalam menangani pengentasan Desa Tertinggal dan peningkatan Desa Mandiri. Tujuannya antara lain menetapkan status kemajuan dan kemandirian desa, dan menyediakan data dan informasi dasar bagi pembangunan Desa. Penelitian ini berfokus pada tata kelola pemerintahan desa dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk mendukung kegiatan pemerintah desa dalam pelayanan kepada masyarakat agar terwujud *good governance*.

Pemerintah Desa Panjalu telah memanfaatkan teknologi informasi (Sistem Informasi Desa) mulai kurun waktu 2013-2014 dalam hal keterbukaan informasi publik. Pada awal penggunaan teknologi informasi di Desa Panjalu hanya sekedar media untuk promosi potensi Desa serta penyebar luasan rencana pembangunan, dan belum sampai pada taraf pelayanan administratif dan pelayanan publik lainnya. Pelayanan publik masih dilakukan secara manual karena pemerintah desa belum memiliki sistem yang dapat mendukung

pengelolaan data di desa, serta keterbatasan kemampuan perangkat desa di bidang teknologi informasi.

Pelaksanaan tata kelola pemerintahan di Desa Panjalu dengan memanfaatkan teknologi informasi (*e-government*) masih mengalami masalah, diantaranya adalah keterbatasan sumber daya manusia, keterbatasan sarana dan prasarana, keterbatasan kemampuan literasi masyarakat dalam memanfaatkan teknologi informasi, serta hambatan regulasi dalam penyelenggaraan sistem informasi desa tersebut. Kesenjangan digital antara masyarakat perkotaan dan perdesaan merupakan salah satu masalah yang dihadapi negara berkembang. Kesenjangan tersebut dapat diakibatkan oleh berbagai faktor di antaranya kesenjangan infrastruktur antara kota dan desa, maupun tingkat kebutuhan masyarakat akan fasilitas dan perangkat TIK seperti telepon seluler, komputer, maupun internet, serta ketersediaan SDM TIK, yang berpengaruh terhadap pemanfaatan TIK di tingkat desa (Praditya 2014).

Kajian Pustaka

Peraturan hukum yang mengatur tata kelola Pemerintahan Desa, yaitu sebagai berikut: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 18B ayat 2 yang berbunyi, “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 23, ditegaskan bahwa Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh Pemerintah Desa. Pada pasal 1 ayat 3 dirumuskan bahwa Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Jadi Pemerintah Desa merupakan organisasi penyelenggara Pemerintahan Desa yang terdiri atas:

1. Unsur pimpinan, yaitu Kepala Desa;
2. Unsur pembantu Kepala Desa (Perangkat Desa), yang terdiri atas:
 - a. Sekretariat Desa;
 - b. Pelaksana Kewilayahan;
 - c. Pelaksana Teknis.

E-Government menurut Bank Dunia (*The World Bank Groups*) memberikan pengertian: “*E-Government refers to the use by government agencies of information technologies (such as Wide Area Network, the Internet and mobile computing) that have the ability to transform relations with citizen, businesses and other arms of government*”. E-government adalah upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik (web) dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien. Level interaksi yang disediakan oleh teknologi E-Government adalah dapat berupa penyediaan informasi, interaksi, proses pelayanan, dan transaksi.

Secara sederhana Heeks (1999) dalam mendefinisikan E-Government sebagai berikut: “Kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dengan menggunakan Teknologi Informasi (TI) untuk memberikan layanan kepada masyarakat”. Dari definisi tersebut, dapat kita lihat bahwa tujuan utama E - Government adalah untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan.

Untuk tahap pelaksanaan E-Government, banyak konsep yang digunakan oleh pemerintah di berbagai negara. Menurut Gardner Research (2000) dalam studi

berjudul “*Gartner’s Four Phases of e-Government Model*”, secara umum tahap E-Government dibagi ke dalam empat langkah (Al-Hasmi and Abdul Basit Darem, *Understanding Phases of E-Government Project*, <http://www.csi-sigegov.org>), yaitu:

Penyampaian informasi awal (*presence*): *This stage is classified by a simple information-providing Web site of a passive nature, sometimes described as “brochure ware,” indicating the same level of functions as a paper brochure.*

Interaksi (*interaction*): *The interaction stage offers simple interactions between government and citizen (G2C), government to business (G2B), or government agency to government agency (G2G). Interaction stage Web sites provide e-mail contact and interactive forms that generate informational responses.*

Transaksi (*transaction*): *The transaction stage enables transactions such as paying for license renewals online, paying taxes or fees, or submitting bids for procurement contracts.*

Transformasi (*transformation*): *The highest stage, most closely aligned with the concept of governance, involves a reinvention of how government functions are conceived and organized.*

Sedangkan menurut Backus terdapat tiga kelompok utama yang dapat dibedakan berdasarkan sasaran e-government yaitu : pemerintah, masyarakat, dan kelompok/bisnis dengan kepentingan tertentu yang dikenal dengan istilah G2G (*government-to-government*), G2C (*government-to-citizen*), dan G2B (*government-to-business*). G2G-*Government to Government* “G2G berhubungan dengan kegiatan-kegiatan yang terjadi antar organisasi/instansi pemerintah yang berbeda”. G2C-*Government to Citizen* “G2C merupakan suatu aktivitas dimana pemerintah menyediakan akses *online* secara terus menerus ke suatu informasi dan memberikan layanan kepada masyarakat”. G2B-*Government to Business* “Pemerintah melakukan kerjasama dengan sektor bisnis seperti *suppliers* dengan menggunakan internet dan TIK lainnya”.

Huseini (1999) dalam paparannya menguraikan adanya tiga jenis tantangan dalam penerapan e-Government yakni yang bersifat *tangible*, *intangible* dan *very intangible* (dalam Muluk, 2001). Tantangan seperti keterbatasan sarana dan prasarana fisik jaringan telekomunikasi dan listrik termasuk yang *tangible*. Sedangkan yang *intangible* misalnya tantangan financial, dan keterbatasan SDM. Sementara yang tergolong *very intangible* adalah keberanian pejabat pemerintah daerah untuk menerapkan *e-Govt* berikut penerapan berbagai tindakan sebagai konsekuensi yang harus dilakukan seperti menegakkan disiplin atas segala pelanggaran serta bagaimana membangun *knowledge society* di kalangan birokrasi pemerintah itu sendiri (Muluk, 2001).

Istilah *good governance* sebenarnya menunjuk pada tindakan, fakta, atau tingkah laku governing, yaitu mengarahkan atau mengendalikan atau mempengaruhi masalah public dalam suatu negeri berdasarkan nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat (Horby, 1974). Lembaga Administrasi Negara (2000: 6) memberikan pengertian *good governance* adalah penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dan bertanggung jawab, serta efisien dan efektif, dengan menjaga kesinergisan interaksi yang konstruktif diantara domain-domain negara, sektor swasta dan masyarakat.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Objek penelitian ini berkaitan langsung dengan penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam tata kelola Pemerintahan Desa. Sumber data (subjek penelitian) diambil secara *purposive sampling*. Adapun subjek penelitiannya berjumlah 5 orang yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Bagian Pemerintahan, Kepala Dusun, dan Ketua BPD (Badan Permusyawaratan Desa).

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan tiga cara yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis interaktif terdiri dari tiga alur yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan

kesimpulan. Pemeriksaan keabsahan data dilakukan dengan triangulasi. Triangulasi merupakan proses menemukan kesimpulan dengan mengecek ulang dari berbagai sudut.

Hasil Dan Pembahasan

Diberlakukannya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa secara otomatis menuntut perubahan pola penyelenggaraan Pemerintahan Desa Panjalu, unsur penyelenggara Pemerintahan Desa hanya terdiri dari Pemerintah Desa yaitu Kepala Desa dibantu Perangkat Desa, tanpa posisi Badan Permusyawaratan Desa. Atas dasar itu, Pemerintah Desa Panjalu perlu meningkatkan kapasitas kemampuan Perangkat Desa, karena adaptasi atau penyesuaian dengan Undang-Undang yang baru tidak mudah serta kemampuan SDM (Sumber Daya Manusia) Perangkat Desa berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya.

Dalam bagian ketiga bab IX UU Desa mengenai Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan, diamanatkan pengembangan sistem informasi desa (SID) demi membuka akses informasi dari dan hingga tingkat desa. UU Desa lebih lanjut mengatur bahwa SID akan dikelola oleh Pemerintah Desa, dan dapat diakses oleh masyarakat Desa beserta semua pemangku kepentingan. Sistem informasi desa ini merupakan sebuah sistem informasi yang menghubungkan antar fungsi pengelolaan data dan informasi secara utuh di lingkup desa. Pengertian secara undang-undang bahwa sistem informasi desa meliputi data desa, data pembangunan, data kawasan perdesaan yang terdiri dari *software*, *hardware*, jaringan dan sumberdaya manusia diartikan sebagai wujud dari perkembangan menuju *electronic government (E-government)*. Perkembangan peradaban era teknologi informasi memaksa penyelenggaraan tata pemerintahan desa untuk menggunakan sistem atau aplikasi yang terintegrasi dengan teknologi informasi agar dapat mendukung tata pemerintahan yang baik dan bersih. Dengan dukungan sistem informasi desa, pemerintah desa dapat mengelola basis data desa, menyebarluaskan

informasi-informasi terkait pemerintahan desa, hingga pada tataran pengambilan keputusan oleh pemerintah desa dengan memanfaatkan rujukan pada basis data yang lengkap dan akurat sebagai sistem pendukung pengambilan keputusan (*decision support system*).

Desa Panjalu sebagai salah satu desa di Jawa Barat yang tergabung dalam program Gerakan Desa Membangun yang merupakan gerakan menggugah kesadaran dari dalam untuk menggerakkan masyarakat dan perangkat desa untuk membangun desa. Gerakan ini lahir sebelum lahirnya UU Nomor 6 Tentang Desa, yang diprakarsai oleh desa-desa yang mengharapkan perubahan dalam arah pembangunan dan bukan merupakan sebuah organisasi hanya sebagai wadah dari masyarakat desa yang menginginkan perubahan dengan memahami dasar permasalahan yang ada di desa. Melalui gerakan tersebut, Desa Panjalu mulai melakukan penataan dalam pengelolaan tata pemerintah desanya dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk beberapa program dan kegiatan pengelolaan potensi desa, hingga pada pelayanan publik berbasis teknologi informasi. Sistem informasi desa yang dikembangkan merupakan hasil ide kreatif, inovatif dan pemikiran para actor/programmer lokal di desa yang merupakan potensi dalam implementasi sistem informasi desa ini. Penggunaan teknologi informasi dalam sistem informasi desa pada penelitian ini diartikan sebagai pemanfaatan teknologi informasi oleh desa untuk mendukung kegiatan pemerintah desa terkait pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan. Penelitian mengenai tata kelola pemerintah desa dengan memanfaatkan teknologi informasi ini sangat penting dilakukan atas dasar bahwa selama ini ada anggapan bahwa desa merupakan wilayah yang terpinggirkan dan tertinggal dalam pemanfaatan teknologi informasi. Desa Panjalu membuktikan bahwa anggapan tersebut tidak selamanya benar, dengan inisiatif dari desa untuk memanfaatkan teknologi informasi pemerintah Desa Panjalu sejak tahun 2013 dalam menunjang kegiatan pemerintahannya.

Dalam penelitian ini untuk mengetahui tata kelola pemerintah berbasis *e-government* di Desa Panjalu dengan menggunakan konsep solusi dalam *e-government* menurut Backus (Palvia dan Sharma, 2007) yang terdiri dari tiga tahap, yaitu tahap informasi, tahap interaksi dan tahap transformasi. Tahap informasi ini pemanfaatan *e-government* dilakukan dengan menyediakan informasi dari pemerintah dalam hal ini adalah pemerintahan desa kepada masyarakat, swasta/bisnis, dan pemerintah sebagai pemangku kepentingan. Kedua adalah tahap interaksi, yaitu tahap yang memungkinkan masyarakat sebagai pemangku kepentingan berinteraksi langsung dengan pemerintah melalui saluran komunikasi yang tersedia. Ketiga adalah tahap transformasi yang memungkinkan semua layanan pemerintah melalui teknologi informasi yang terintegrasi dapat digunakan oleh masyarakat yang memiliki akun personal untuk dimanfaatkan dalam berbagai pelayanan publik yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Pemanfaatan teknologi informasi pemerintahan/*e-government* di Desa Panjalu dilakukan secara bertahap, karena sebaik apapun perubahan akan menimbulkan berbagai reaksi mulai dari sekedar meragukan efektivitasnya sampai pada penolakan yang didasarkan pada kepentingan-kepentingan pribadi tersembunyi (*vested interest*) yang bertentangan dengan tujuan perubahan tersebut. Menyadari dampak yang akan ditimbulkan dari perubahan tersebut, maka pada awal pemanfaatan *e-government* di Desa Panjalu digunakan untuk menyebarluaskan (diseminasi) informasi mengenai kegiatan-kegiatan pembangunan yang dilaksanakan, promosi dunia usaha melalui situs *web* sebatas beritakegiatan atau media promosi mengenai hasil bumi, lokasi wisata, penyelenggaraan festival seni budaya, serta hasil kerajinan (UKM), dan sebagainya. Dari sisi informasi hal tersebut sudah cukup lengkap dan informatif, namun perlu dikembangkan fasilitas yang mendukung komunikasi dan kolaborasi antar pemerintah dengan dunia usaha (G-to-B). Menurut

informan bahwa teknologi informasi yang digunakan oleh pemerintah desa Panjalu pada awalnya hanya digunakan untuk mendukung kegiatan perangkat desa dalam kegiatan operasional sehari-hari, serta kegiatan promosi produk unggulan dan produk pariwisata. Tetapi belum dilaksanakan secara optimal karena keterbatasan kemampuan perangkat desa dalam menjalankan programnya.

Mengacu pada teori solusi konsep e-government dari Backus, pelaksanaan pelayanan publik di Desa Panjalu baru sampai pada tahap pertama dan kedua, tahap informasi dan tahap interaksi. Pada tahap informasi, pemerintah Desa Panjalu menyediakan website yang digunakan sebagai media promosi produk, promosi pariwisata, dan untuk kepentingan pemberitaan berbagai kegiatan yang akan dan telah dilaksanakan, serta informasi mengenai pelayanan administrasi kependudukan. Sedangkan tahap interaksi baru sampai pada tataran masyarakat bisa memberikan *feedback*/timbal balik kepada pemerintah desa melalui e-mail ataupun media sosial milik pemerintah Desa Panjalu. Untuk pelayanan-pelayanan yang sifatnya administratif pemerintah desa Panjalu belum bisa berinteraksi secara interaktif karena keterbatasan sumber daya manusia dan faktor pendukung lainnya terutama faktor kesiapan teknologi infomasinya. Sampai saat ini Pemerintah Desa Panjalu belum memiliki basis data kependudukan yang terintegrasi dengan sistem informasi desa. Untuk itu, pemerintah desa butuh pengembangan aplikasi pengolahan basis data untuk mendukung sistem tata kelola sumber daya desa. Pemerintah desa juga belum memiliki sistem yang mendukung pengelolaan data di desa sehingga pelaporan disajikan banyak berdasarkan asumsi semata.

Kendala yang dihadapi oleh pemerintah Desa Panjalu bukan hanya dari keterbatasan kemampuan perangkat desa dalam mengoperasikan sistem informasi desa saja, tetapi juga kendala penerimaan dari masyarakat terhadap perubahan *culture* birokrasi. Biasanya birokrasi yang dilakukan bersifat tertutup, tetapi dengan menggunakan

teknologi informasi maka transparansi atau keterbukaan informasi menjadi satu keharusan. Pemerintah Desa Panjalu pada awal penetapan sistem informasi desa adalah dengan mengirim perangkat desa untuk mengikuti berbagai pelatihan pengelolaan sistem informasi yang diselenggarakan melalui program PNPM Mandiri pada tahun 2014. Dari hasil pelatihan sistem informasi desa ini membawa dampak pada perubahan prioritas pembangunan di Desa Panjalu, artinya pembangunan sumber daya manusia menjadi yang paling utama dibutuhkan saat itu dengan mengikut sertakan perangkat desa dan beberapa kader untuk mengikuti pelatihan teknologi informasi. Pemerintah Desa Panjalu juga membuka peluang bagi masyarakat desa atau komunitas untuk mengikuti pelatihan-pelatihan sistem informasi desa agar kemampuan literasi masyarakat meningkat sehingga mendorong partisipasi aktif dari masyarakat dalam pembangunan.

Selama 4 tahun perjalanan pemanfaatan teknologi informasi (*e-governance*) dalam pelayanan kepada masyarakat desa, pemerintah Desa Panjalu perlu meningkatkan kemampuan perangkat desa dalam bidang teknologi informasi serta lebih intens lagi dalam menggandeng komunitas masyarakat yang melek teknologi informasi. Selain itu, pemerintah Desa Panjalu perlu menata ulang basis data agar dapat menunjang pelayanan kepada masyarakat sehingga pelayanan dapat dilakukan dengan lebih cepat dan akurat. Peran serta masyarakat atau keterlibatan masyarakat dalam berbagai kegiatan yang ditunjang oleh teknologi informasi untuk lebih ditingkatkan lagi, hal ini perlu dukungan promosi dan penyebaran informasi dari pemerintah Desa kepada masyarakat sehingga daya literasi masyarakat semakin meningkat. Pemerintah Desa juga perlu membuka peluang kerjasama dengan pihak swasta untuk membangun jaringan teknologi informasi sehingga tidak ada lagi wilayah yang tidak terjangkau oleh jaringan internet.

Penutup

Tuntutan perkembangan teknologi dan aturan perundang-undangan memaksa pelaksanaan Pemerintahan di Desa mengubah pelayanan dilakukan secara manual menjadi pelayanan dengan memanfaatkan teknologi informasi (sistem informasi desa). Selama ini pemerintah desa melakukan pelayanan publik secara manual dan belum memiliki sistem yang mendukung pengelolaan data sehingga waktu yang diperlukan pun menjadi lebih lama. Pemerintah Desa Panjalu telah memanfaatkan teknologi informasi sejak belum berlakunya UU No. 6 tentang Desa atas inisiatif pemerintah desa dan masyarakat. Namun dalam pelaksanaannya, masih belum dilakukan secara informatif maupun interaktif melalui pemanfaatan teknologi informasi melalui situs *web*. Walaupun demikian, pihak pemerintah desa menyatakan bahwa saat ini pihaknya sedang berupaya untuk mengembangkan pemanfaatan teknologi informasi/*e-governance* (penggunaan aplikasi) khususnya untuk pelayanan kepada publik atau masyarakat. Selama perjalanannya pelayanan pemerintah berbasis teknologi informasi di Desa Panjalu baru sampai pada tahap informasi dan sebagian kecil tahap interaktif. Hal ini disebabkan oleh kurangnya dukungan fasilitas teknologi informasi, masalah kapasitas sumber daya manusia baik dalam pemerintahan maupun masyarakat desa sebagai pengguna layanan masyarakat tersebut. Oleh karenanya interaksi dan sinergi yang efektif dan optimal sangat diperlukan, hal ini hanya dimungkinkan dengan diterapkannya *e-Governance* secara optimal. Sebagai konsep aplikatif, *e-governance* memang menawarkan alternative strategi mengubah pola kerja dan perilaku birokrasi. Hambatan utama yang paling banyak terjadi adalah *good will* dari pemerintah daerah untuk menerapkan *e-governance*.

Daftar Pustaka

- Bachus, Michiel, *E-governance in Developing Countries*, IICD Research Brief No.1, March, 2001.
- Muluk, M.R. Khairul, Lokalisasi dan Globalisasi: tantangan dan peluang Digitalisasi Pemerintah Daerah, *Bisnis dan Birokrasi: Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi*, Vol.IX/2/Mei/2001.
- Palvia, Shailendra C. Jain dan Sharma, SushilS. (2007). E-Government and EGovernance: Definitions/Domain Framework and Status around the World. Di dalam Agarwal, Ashok, et al(eds.) *Foundations of E-government. 5TH International Conference On EGovernance*. Hyderabad, hal. 1-12.
- Praditya, Didit (BPPKI. 2014. "THE UTILIZATION OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY (ICT) BY GOVERNMENT IN RURAL LEVEL." (88): 129-40.
- Richard Heeks, *Implementing and Managing E-Government* Sage Publication Limited, London: 2006, p. 4.
- Riley, Thomas B., Change Management, E-Governance, and The Relationship to E-Government, Commonwealth Centre for Electronic Governance, 2002.
- The World Bank Group, "A Definition of E - Government", <http://www1.worldbank.org/publicsector/egov/definition.htm>, [online], 15 Maret 2018.

Perundangan:

Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.